

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dituangkan secara utuh dan tegas dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berlandaskan atas kekuasaan (*machstaat*)”. Atas dasar itu, maka hukum menempati kekuasaan tertinggi dalam membentuk Negara Indonesia yang juga merupakan konsep ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin sepenuhnya hak dan kewajiban setiap warga negara memiliki porsi yang setara dimuka hukum dan pemerintahan.¹

Hukum pada hakikatnya merupakan fakta sosial yang akan selalu hadir dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena hukum pada realitasnya merupakan komponen penting yang telah dirancang sedemikian rupa sebagai alat keseimbangan dan kesejahteraan bagi kehidupan sosial bermasyarakat, bernegara dan beragama. Konsep inilah yang menggambarkan bahwa secara aktual antara hukum tertulis dengan masyarakat memiliki hubungan kompromi yang tak dapat dipisahkan. Sehingga dalam lapangan tataran hukum praktisnya lahir sebuah ungkapan *ubi societas ibi ius*, yang dirumuskan secara sederhana bahwa, “dimana ada masyarakat, maka disitu pula pasti ada hukum”.

Hal ini secara eksplisit memaknai bahwa sebagai produk dalam konfigurasi peradaban manusia, hukum merupakan proyeksi masyarakat yang seyogianya hadir dan berjalan berdampingan dengan kehidupan sosial sebagai implementasi dalam kebudayaan kehidupan manusia. Namun akhir-akhir ini, terjadi berbagai penyimpangan sosial dalam sendi kehidupan masyarakat yang lazim dikenal dengan krisis moral. Dimana secara interpretasi krisis moral ini kemudian menunjukkan beberapa indikasi perubahan sosial yang mengarah kepada

¹ Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*),” Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 6, no. 3 (2017) : hlm. 421.

bertambahnya skala pengangguran serta meningkatnya angka kejahatan yang merupakan cerminan terhadap dampak dari fenomena ini.

Bicara tentang kejahatan, tidak dapat disangkal bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang sudah jamak diperbincangkan diruang publik yang secara konseptual tidaklah tersederhanakan dengan hanya urusan theologinya, tapi bicara pula manajemen kausalitasnya dan bicara pula terkait aspek sosialnya bahkan bicara pula teknologinya. Karena seiring dengan jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat yang semakin meningkat, juga teknologi yang semakin maju, serta berbagai macam pergaulan kehidupan sosial manusia, kini kejahatan merupakan suatu peristiwa sehari-hari dalam lingkaran kehidupan yang terus memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga atas dasar itu, kejahatan oleh negara ditetapkan sebagai tindak pidana.

Secara kontekstual, Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dan kata lainnya dalam keilmuan hukum pidana lazim dikenal dengan istilah delik yang mengandung akar kata *delictum* (latin). Kata ini dalam bahasa Belanda memiliki padanan dengan kata *delict*. Pada dasarnya, istilah tindak pidana atau delik dalam studi hukum merupakan kata yang lazim dipergunakan untuk memberikan identitas terhadap seseorang yang pada proporsinya telah melanggar suatu aturan yang berlaku. Sehingga pada konteks yang lebih spesifik, konsep ini kemudian melahirkan konsekuensi logis bahwa siapapun tanpa terkecuali terbukti secara sah melakukan suatu tindakan melawan hukum, maka baginya suatu hukuman (sanksi) berupa pidana tertentu. Kendati demikian, dalam hal ini seseorang dapat dipidana hanya jika unsur delik (*delictselementen*) nya telah terpenuhi.²

Pada saat ini di era perkembangan zaman yang semakin kompleks, peristiwa kejahatan sudah bukan merupakan rahasia lagi, bahkan dapat kita jumpai dimanapun dan kapanpun. Khususnya secara luas yang akan penulis bahas adalah eksistensi tindak pidana pembunuhan yang seyogianya tidak menjadi momok dalam bangunan kehidupan masyarakat.

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hlm. 6-7.

Ditinjau dari segi historis, dibenak kita mungkin masih ingat bahwa dalam catatan sejarah fenomena pembunuhan ini sudah eksis sejak zaman dulu atau sering dikenal sebagai kejahatan klasik yang akan mengikuti setiap era perkembangan manusia (*modern*). Maka tak heran apabila mayoritas orang beranggapan bahwa kejahatan itu akan terus ada selama dan setua umur manusia itu sendiri. Adapun salah satu bentuk pembunuhan pertama kali yang dicatat dalam sejarah peradaban manusia sebagaimana dikisahkan secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil. Disebutkan dalam kisahnya bahwa ada dua alasan mengapa Qabil membunuh Habil. Pertama, karena pada dasarnya Qabil tidak menyukai hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Beda halnya dengan Habil yang sangat menyukai hukum-hukum Allah. Kedua, karena setiap Qabil melakukan suatu perbuatan, ia melakukannya dengan rasa tidak ikhlas. Sementara Habil melakukan segala sesuatu dengan penuh rasa ikhlas. Oleh krena itulah, Qabil merasa tidak suka dengan sifat baik Habil yang menyebabkan Qabil melakukan pembunuhan kepada Habil yang secara nasab merupakan saudara kandung nya sendiri.³ Demikian selanjutnya kekerasan demi kekerasan terus terjadi dalam berbagai bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda.

Pembunuhan pada hakikatnya merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian seseorang. Dalam konteks ini suatu tindakan bisa dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan apabila objek dari hilangnya nyawa adalah manusia, bukan makhluk lain.⁴ Pembunuhan ditafsirkan sebagai suatu perbuatan keji dan tak bermoral yang juga termasuk kepada dosa besar karena secara kodrati telah melanggar nilai yang menjadi dasar kemanusiaan yaitu hilangnya salah satu sendi kehidupan manusia.

Bertolak pada kajian Hukum Pidana Islam, Islam menetapkan bahwa segala bentuk perbuatan pidana yang dapat menjatuhkan seseorang kepada suatu hukuman semuanya telah diatur secara eksplisit dalam teks wahyu Allah SWT yang

³ M Hariyadi dan M Subki, "*Sisi Pendidikan Dalam Metode Drama Kisah Qabil Dan Habil*," Edukasi Islami: Jurnal ... (2022) : hlm. 663-682.

⁴ Rafida Sinulingga and R. Sugiharto, "*Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam*," Sultan Agung Fundamental Research Journal Vol. 1, no. 1 (2020) : hlm. 31-43.

dituangkan secara utuh dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya.⁵ Salah satu bentuk perbuatan pidana yang diatur dalam islam dan termaktub dalam Al-Qur'an adalah tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan dalam konseptual hukum islam diklasifikasikan pada bentuk pidana yang dapat dijatuhi hukuman *qishash* dan *diyat*. *Qishash* secara etimologi merupakan suatu bentuk hukuman yang sifatnya “balasan” seperti, sama persis atau setara dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana apabila perbuatan yang dilakukan adalah membunuh, maka hukumannya juga dibunuh. Sedangkan beda halnya dengan *diyat* yang ketentuan hukumnya itu bersifat “denda/ganti rugi”. Dimana pada konsep ini merupakan alternatif hukuman yang dikenal dalam islam, apabila pihak keluarga korban (ahli waris) memberikan maaf kepada si pelaku, sehingga hukuman *qishash* dapat dihapuskan.⁶

Kiranya pada konteks ini, terdapat 3 (tiga) jenis pembunuhan yang dicatat dalam kepustakaan hukum pidana islam, yakni pembunuhan secara sengaja (*qatl Al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*), dan pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*) dimana pada setiap tingkatan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda sebanding dengan indikasi tindakan yang dilakukan, yang mana ketika tindakan itu pada konsepnya dilakukan dengan sengaja dan dengan didahului rencana sebelumnya maka penjatuhan hukuman (sanksi) nya juga akan lebih berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan tanpa terdapatnya unsur pemberatan yaitu dengan sengaja dan dengan didahului rencana.

Mengingat akan hal ini, adapun konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah *qishash* atau *diyat*. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ (البقرة/2: 178)

⁵ Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam,” Jurnal Hukum Islam Volume. 9 (2011): hlm, 191.

⁶ Ahmad Bahiej, “Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Sosio-Religi Vol. 10 (2012): hlm. 79.

Artinya: “*Hai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (menjalankan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh; Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) dia mengikutinya dengan baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*”⁷

Redaksi ayat diatas memberikan penafsiran, bahwa Allah menetapkan hukuman *qishash-diyat* bagi pelaku *jarimah* pembunuhan sebagai bentuk akibat yang bersifat relatif, artinya hak dari hukuman tersebut berada sepenuhnya ditangan pihak keluarga korban atau walinya (*ashabah bi nafsi*), yang bisa melaksanakan hukuman *qishash* atau bisa saja hukuman pengganti yaitu *diyat*, apabila pihak keluarga korban tersebut memberikan pemaafan kepada pelaku.

Sementara itu, dalam hukum positif (hukum pidana) di Indonesia dasar hukum yang melandasi keabsahan konsepsi tindak pidana yang ditujukan terhadap nyawa dikualifikasikan secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam buku II bab XIX Pasal 338 sampai Pasal 350. Ketentuan Pasal ini memuat tentang bentuk kesalahan tindak pidana terhadap nyawa yang secara substansial komponennya dibedakan menjadi sedikitnya dua macam yaitu berupa tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (*alpa*).⁸

Sejalan dengan uraian diatas, maka dapat diterangkan secara ringkas penelitian ini akan menitik fokuskan pada tindak pidana pembunuhan berencana. Karena tak dapat dipungkiri bahwa kini di era globalisasi, pluralitas tindak pidana pembunuhan realitasnya akan terus ada sepanjang kehidupan manusia. Ada kiranya dalam beberapa contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang memiliki kesamaan pandang masyarakat untuk memberikan suatu bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga peradilan terkait sejauh mana efektifitas penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pembunuhan berencana yang dalam otoritas nya sangat berpengaruh bagi seluruh elemen sosial. Salah satu contoh kasus pembunuhan berencana yang

⁷ Akhmad Sulaiman, “*Reinterpretasi Ayat QS. Al-Baqarah: 178,*” Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 3, no. 2 (2018): hlm. 242-252.

⁸ Nasution, M. Irsan, M. Akmal fiddini I N, “*Hukum Pidana,*” (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) hlm 134.

menyita fokus perhatian masyarakat pada awal tahun 2022 di Sumedang adalah seperti pada posisi kasus yang berakhir di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd.

Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd adalah putusan atas nama ASEP JOHAN Alias JO Bin SARIPUDIN yang divonis hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dalam persidangan Kamis, 14 April 2022. Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara 17 (tujuh belas) tahun oleh ketua majelis hakim karena terbukti secara sah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan sengaja dan berencana.

Pembunuhan direncanakan lebih dulu sebagaimana dirumuskan Pasal 340 menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan disertai dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan sengaja (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pada konteks disini elemen “direncanakan terlebih dahulu” setidaknya harus terdiri dari dua unsur kongkrit, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subyektif nya adalah “barangsiapa” dengan sengaja disertai niat dan pemikiran sebelumnya untuk menghendaki hilangnya nyawa orang lain (*een ander*). Sedangkan unsur objektif nya adalah menghilangkan nyawa (orang lain) yang terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya wujud dari suatu perbuatan yang dilakukan, adanya kematian seseorang, adanya unsur kausalitas yang berkaitan antara tindakan dan hilangnya nyawa seseorang.

Pebuatan ASEP JOHAN Alias JO Bin SARIPUDIN merupakan klasifikasi delik kejahatan yang bertentangan dengan hukum dan membahayakan masyarakat. Berkenaan mengenai penentuan dalam menetapkan suatu perbuatan pidana ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang kemudian dalam ayat ini mengandung asas *Nullun delictum, nulla poena sine praevie lege poenali* yang sederhananya dimaknai bahwa tidak ada delik, dan tidak ada hukuman melainkan telah diatur sebelumnya oleh undang-undang.⁹

⁹ R. Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*” (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 179.

Dilihat dari uraian penjelasan pada Pasal 340 KUHP diatas, kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa ASEP JOHAN Alias JO Bin SARIPUDIN telah terpenuhinya seluruh aspek pembunuhan berencana. Akan tetapi, dalam putusan yang dijatuhkan hakim terdakwa hanya divonis hukuman pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun. Selain itu, dalam persoalan lain ternyata hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa juga tidak sejalan dengan konseptual hukuman yang seyogianya ditetapkan dalam syari'at (hukum islam) yaitu hukuman *qishash*.

Berikut rangkaian kronologi kematian korban, diketahui korban yang dilaporkan meninggal pada tanggal 26 Januari 2021 ditemukan dalam keadaan tergeletak di lantai ruang tamu dengan posisi setengah telungkup ke sebelah kanan, dan didapatkan luka di bagian muka, kepala dan dadanya, yang disekitar tempat luka tersebut terdapat banyak darah. Dari hasil otopsi jenazah yang bernama TASRIATI ditemukan bahwa sebab kematian nya adalah akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, pendarahan, dan memar jaringan otak.

Belum sampai disitu, selanjutnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa mulanya diantara terdakwa dan korban TASRIATI terjadi konflik yang timbul lantaran terdakwa sakit hati karena korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk pergi ke wilayah jember Jawa timur, dan juga sebelumnya sempat meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke jember Jatim, namun pada saat itu korban tidak memberikannya uang dan justru malah memarahi terdakwa. Oleh karena lantaran sakit hati, Terdakwa juga pernah berpikir dan menyangka kalau TASRIATI akan membunuhnya sebagai tumbal, sehingga sebelum Terdakwa yang menjadi korban tumbal, maka Terdakwa yang duluan membunuhnya. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di ruangan kamar kontrakan lantai dua pintu pertama di lingkungan barak Rt 001 Rw 007 kelurahan situ kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang terdakwa melihat korban TASRIATI yang merupakan uwa dari terdakwa sedang tidur di kursi sofa kemudian dipukul dengan menggunakan alu dari dapur kontrakan pada sekitar mata dan hidung sebanyak kurang lebih 2 kali pukulan, disusul ke arah mulut sebanyak 2 kali pukulan, kemudian ke arah perut sebanyak kurang lebih 2 kali pukulan, ke arah

leher sebanyak 1 kali pukulan, dan kearah tangan yang sedang memegang perut sebanyak 2 kali pukulan. Bahwa diketahui juga sebelumnya pada waktu kontrak didarangi terdakwa juga sudah berniat dan memiliki rencana untuk membunuh TASRIATI dengan cara diracun, namun tak terlaksana.

Dari uraian kasus tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **Analisis Putusan Hakim Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat penulis rumuskan bahwa permasalahan penelitian ini yaitu terkait putusan hakim terhadap sanksi yang diputuskan pada perkara Nomor 10/Pid.B/2022/PN Smd. Maka dari itu penulis ingin membahas tentang permasalahan tersebut yang akan dijawab pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada perkara Register Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd ?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Positif dalam kasus pelaku Pembunuhan Berencana Register Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd?
3. Bagaimana Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Register Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian sudah barang tentu tidak akan terlepas dari sebuah tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara Register Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd.
2. Untuk mengetahui Sanksi Pidana Positif dalam kasus pelaku pembunuhan berencana Register Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd.
3. Untuk mengetahui Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Register Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki beberapa alasan, diantaranya diharapkan dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek :

1. Secara Teoritis

Pada hasil dari penelitian ini penulis sangat berharap dapat menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat menjadi bahan referensi serta rujukan dalam kajian ilmiah mengenai hukum pidana, terutama yang erat kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, universitas, masyarakat, serta kalangan rekan mahasiswa, terkhusus mahasiswa Hukum Pidana Islam. Selain itu, hasil yang didapat dari penelitian ini juga diharapkan dapat membuka pandangan berpikir dan memberikan sumbangan masukan kepada para aparat penegak hukum (hakim) dan pemerintah dalam menetapkan suatu hukuman (sanksi) terhadap para pelaku tindak pidana, khususnya dalam dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana dengan penuh keadilan tanpa adanya diskriminasi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana dikenal dengan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dan kata lainnya dalam keilmuan hukum pidana dikenal dengan istilah delik yang mengandung akar kata *delictum* (latin). Kata ini dalam bahasa Belanda sepadan dengan kata *delict* atau delik yang dalam studi hukum merupakan kata yang lazim dipergunakan untuk memberikan sebutan (penamaan) terhadap seseorang yang pada proporsinya telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan suatu ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, dalam hukum pidana islam para ulama fiqih (*fuqaha'*) mengklasifikasikan pengaturan tindak pidana sebagai *Fiqh Jinayah*, yang mana dari istilah tersebut terdapat dua konotasi kata yang perlu dipahami. Pertama, yakni istilah *jinayah* itu sendiri dan yang kedua *jarimah*, dimana keduanya cenderung memiliki proporsi makna dan arah yang sama yakni suatu perbuatan, atau aktivitas kriminal yang secara sah berlawanan dengan ketetapan *syariat* (hukum islam) dengan disertai ancaman berupa hukuman *hudud* dan *qishash*.¹⁰ Dan dalam pengertian lain, Abdul Qadir Audah memaknai kata *jinayah* secara bahasa merupakan (sebutan) bagi suatu perbuatan yang memiliki konotasi jahat.

Beranjak dari uraian diatas, konseptual *jarimah* pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) model pokok pembahasan, antara lain:

1. Jarimah *Hudud*

Terklasifikasi menjadi 7 (tujuh) bentuk yaitu zina, menuduh orang lain berbuat zina (*Qadzaf*), minuman keras, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), murtad dan *bughat* (memberontak). *Hudud* disini merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang bentuk hukumannya telah ditetapkan oleh *nash* yaitu hukuman yang menjadi hak *preprogrative* Allah (*haqullah*). Hukuman *had* yang dimaksud pada konteks ini posisinya cenderung bersifat dogmatis dan terbatas, sehingga tidak bisa dihapuskan oleh pihak mana pun mau itu dari keluarga korban (ahli waris) atau pun oleh penguasa (hakim).

¹⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, dan Ta'zir*. (Yogyakarta : Deepublish, 2016) h. 13

2. Jarimah *Qisas Diyat*

Qishash adalah bentuk hukuman balasan yang “sepadan” dengan suatu perbuatan yang dilakukan. *Qishash* disini sudah ditetapkan batasannya secara *syari'at* (hukum islam) dan ditentukan sebagai hak perorangan (*haqqul adami*) yang secara fleksibel membuka penawaran kepada pihak korban untuk memberi peluang pemaafan kepada pelaku. Adapun *diyat* adalah hukuman yang sifatnya denda/ganti rugi sejumlah harta sebagai pengganti hukuman atas perbuatan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa yang telah dilakukan oleh pelaku. Penjatuhan *diyat* disini kongkritnya merupakan sebuah alternatif yang memiliki berapa unsur kemungkinan, seperti *qishash* dapat berubah menjadi *diyat* apabila pihak korban memberikan maaf terhadap pelaku.

Kendati demikian, disisi lain penghukuman *qishash* pada interpretasinya hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi sedikitnya 5 (lima) unsur, antara lain :

- a) Pelaku merupakan seorang *mukallaf*, hal ini konkritnya berarti pelaku sudah menginjak usia baligh dan berakal
- b) Korban secara faktual tidak memiliki hubungan nasab dengan pelaku, dalam konteks ini tidak di *qishash* seorang bapak yang membunuh anaknya.
- c) Antara korban dan pelaku setara derajatnya. Seperti misalnya pada konteks dimana orang yang beragama islam membunuh orang yang bukan islam atau seorang merdeka membunuh seorang budak/hamba sahaya tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*, karena tidak terdapatnya kesetaraan derajat antara pihak yang membunuh dan yang terbunuh.
- d) Pelaksanaan *qishash* dilakukan dengan metode dan cara yang sama (sepadan) dengan kejahatannya, misalnya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan seterusnya.
- e) Pembunuhan dilakukan secara sengaja (*qatl al-amd*). Hal ini tidak dielakan lagi, bahkan Allah mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin secara “sengaja” sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.”¹¹

3. Jarimah *Ta'zir*

Beda halnya dengan konsep *hudud* dan *qishash* yang memiliki karakter lebih dominan untuk terpenuhinya hak manusia, dengan disertai aturan-aturan yang termuat sangat jelas dan rinci dalam nash. *Ta'zir* dalam hal ini jika dilihat secara filosofis merupakan bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh nash yang sifatnya memberi pelajaran (edukasi) terhadap si terhukum yang sepenuhnya berada ditangan penguasa (hakim) yang pada realitasnya sebagai roh kuasa dengan didasarkan kepada dasar-dasar hukum sesuai situasi dan kondisi setempat.¹²

Sejalan dengan uraian tentang kualifikasi *jarimah* yang digambarkan diatas, maka dalam terminologi hukum pidana islam, *jarimah* yang termasuk kategori *qishash diyat* adalah *jarimah* pembunuhan. Pembunuhan secara lughawi diambil dari bahas Arab yang memiliki padanan kata dengan istilah *qotl* yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang mematikan. Sedangkan secara harfiah tindak pidana pembunuhan ditafsirkan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (orang lain).

Menurut pandangan yang dikemukakan para *fuqoha'*, secara theologi pembunuhan dalam klasifikasinya mempunyai beberapa perbedaan dalam pembagiannya. Namun begitu, secara konseptual ditinjau dari segi sifat perbuatannya pembunuhan sedikitnya terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain :

1. Pembunuhan sengaja (*'Amad*)

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat An-Nisa' : 93.

¹² Halil Husairi, “*Ta'zir dalam perspektif Fiqh Jinayat*,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol 16, no. 2 (2018) : hlm. 61

Adalah suatu perbuatan yang menghendaki hilangnya nyawa (orang lain) dengan adanya unsur sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dengan dilengkapi alat yang dipandang bisa mematikan.

2. Pembunuhan semi (menyerupai) sengaja (*Syabah 'Amad*)

Menurut mayoritas jumur ulama perbuatan ini dilakukan dengan adanya objek dan dilakukan dengan penuh kesadaran (sengaja), namun tak dikehendaki sampai menghilangkan nyawa (orang lain) karena pada umumnya perbuatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat yang bisa menyebabkan kematian.

3. Pembunuhan tidak sengaja (*Khata'*)

Adalah suatu tindakan kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa (orang lain), dimana pelaku secara faktual tidak menghendaki matinya korban karena perbuatan tersebut terjadi tanpa direncanakan sebelumnya, baik dilihat dari segi perbuatan ataupun orang nya.¹³

Dari klasifikasi pembunuhan yang digambarkan diatas, adapun klasifikasi pembunuhan 'sengaja' dalam kajian hukum pidana islam digolongkan kepada penjatuhan hukuman mati (*qishash*) yang mana pada konsepsi logis ini sejatinya ditujukan sebagai bentuk penyelamatan dan perlindungan bagi jiwa manusia. Hal ini sejalan dengan kontekstual hukum islam yang mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga 5 (lima) bentuk kebutuhan pokok yang sifatnya esensial demi tercapainya *Maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at) yaitu antara lain meliputi:

1. *hifdz al-din* (memelihara agama)
2. *hifdz al-nafsi* (memelihara jiwa)
3. *hifdz al-aqli'* (memelihara akal)
4. *hifdz al-nashli* (memelihara keturunan)
5. *hifdz al-mal* (memelihara harta).¹⁴

Maka secara utuh dapat penulis pahami, bahwa kita sebagai 'umat manusia' harus saling menjaga dan memelihara *masaqid al-syari'ah* yang terdiri atas 5 (lima) unsur esensial yang pokok ini. Dimana dari kelima unsur esensial tersebut, salah

¹³ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 23, no. 1 (2020) : hlm. 1-38.

¹⁴ Zamakhsyari Hasballah, "Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih" (Bandung : Cita Pustaka Media Perintis, 2013). Hlm. 13

satunya yang termasuk kepada kualifikasi kebutuhan *dharuriyah* (primer) adalah perintah untuk memelihara jiwa (*hifdz al-nafsi*) yaitu mencegah terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan jiwa manusia (membunuh). Sehingga hukuman *qishash* yang seyogianya disyariatkan dalam islam secara proporsional berkorelasi penuh dengan tujuan esensial hukum islam yaitu memelihara jiwa (*hifdz nafsi*). Karena pada hakikatnya tujuan utama dari hukuman *qishash* bukanlah tentang sekedar pembalasan saja, namun lebih jauh tentang kelangsungan dan jaminan hidup bagi manusia itu sendiri.

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* menempatkan *maqasid al-syariah* sebagai pilar utama dalam memelihara dan melindungi jiwa manusia bukan hanya didunia semata, namun juga diakhirat. Sehingga tujuan pemidanaan dalam pandangan hukum islam secara teori, adalah :

- a. *Al-Ghardu Al-Baid* (absolut) yaitu teori pembalasan yang lazim dikatakan sebagai teori mutlak (tidak dapat diganggu gugat) karena dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan bagi kemaslahatan yang sifatnya *general*. Teori ini memberikan pandangan bahwa apabila seseorang diketahui telah melakukan perbuatan pidana, maka tanpa melihat alasan apapun harus tetap dipidana. Hal ini ditujukan dengan maksud agar manusia tidak dengan mudah dan seandainya melanggar ketentuan *Al-maqasid al-syariah*.
- b. *Al-Ghardu Al-Garib* (Relative) yaitu teori yang memberikan pemahaman bahwa penghukuman yang juga disertai timbulnya rasa sakit pada pelaku, dimaksudkan dengan tujuan untuk mendorong pelaku agar sadar dan bertaubat sehingga pelaku tersebut jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Kemudian selanjutnya adapun teori pemidanaan dalam hukum pidana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain :

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
Teori ini berpandangan bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang sudah seharusnya ada sebagai wujud dari pembalasan atas suatu kejahatan (*quia peccatum est*) yang telah dilakukan. Atas dasar itu, maka segala bentuk

kejahatan haruslah diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, dan dengan tanpa adanya tawar menawar.¹⁵

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini berprinsip bahwa suatu jenis ppidanaan haruslah didasarkan kepada hal-hal yang mampu memberikan rasa jera bagi pelaku sehingga mencegah kejahatan tersebut terulang kembali. Teori ini juga melandasi penjatuhan hukuman haruslah didasarkan kepada apa yang menjadi tujuan dan kehendak dari hukuman itu sendiri, sehingga ditemukan suatu manfaat dari suatu penghukuman tersebut (*nut van de straf*) demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini merupakan bentuk kombinasi (perpaduan) antara teori absolut dengan teori relatif. Yang mana teori ini mengemukakan bahwa penjatuhan suatu pidana haruslah seimbang atau setara antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan, dengan tanpa mengabaikan tujuan dan kehendak utama dari dijatuhkannya pidana tersebut baik khususnya bagi diri pelaku maupun umumnya bagi masyarakat sosial yang sudah dirugikan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, sesuatu yang kiranya sangat penting dan perlu untuk dilakukan adalah menentukan metode apa yang akan digunakan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam proses penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang artinya metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendeskripsian, penelaahan dan gambaran secara jelas, terstruktur dan terkonsep yang sifatnya faktual (akurat) mengenai objek dari penelitian itu sendiri.

2. Metode Pendekatan

¹⁵ Syafril Mallombasang, "Teori Pidanaan (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum," Humanis Volume I (2015): hlm. 19.

¹⁶ Syafril Mallombasang, "Teori Pidanaan (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum," Humanis Volume I (2015): hlm. 20.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini secara mendasar menggunakan metode pendekatan studi kasus (*Case Study*) yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd yaitu suatu metode atau proses penyelidikan yang dikaji secara mendalam, detail dan terperinci pada suatu aktivitas atau peristiwa tertentu yang terjadi.

3. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu jenis data utama yang lazimnya digunakan untuk menghasilkan sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini jenis data primer yang digunakan oleh penulis adalah data yang secara faktual diambil secara langsung di lapangan yang berkaitan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data kedua yang diambil bukan dari sumbernya langsung, namun melalui beberapa pengolahan terlebih dahulu. Sebagai contoh data sekunder adalah buku-buku literatur, jurnal, serta sumber lain yang dapat mendukung penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu jenis data ketiga yang kedudukannya hanya sebagai alat penunjang dari data sebelumnya yakni data primer dan data sekunder. Yang mana data ini didapatkan melalui kamus, ensiklopedi, dan sebagainya yang masih berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sesuai dengan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang secara rinci menjelaskan serta menguraikan data dalam berupa rangkaian kalimat yang telah dikumpulkan dari hasil analisis dokumen, diskusi terfokus, dan wawancara yang dirumuskan untuk nantinya dijadikan landasan dalam menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd.

4. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang menjadi instrumen penting dan bersifat mengikat dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan pemaparan dan identifikasi terkait bahan hukum primer seperti hasil dari penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang Pembunuhan Berencana, jurnal-jurnal, dan bahan pustaka lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang pada dasarnya hanya digunakan sebagai petunjuk atau penafsiran terhadap bahan hukum sebelumnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah berupa kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis mencakup sedikitnya dua tahapan, antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah suatu sistem penghimpunan data terhadap data sekunder, yang dikutip dari berbagai sumber literatur, buku-buku dan jurnal karya ilmiah yang membahas terkait masalah yang kiranya relevan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Adalah bentuk penelitian terhadap data primer yang digunakan, dalam penelitian ini yaitu berupa pengumpulan data dokumen Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 10/Pid.B/2022/PN Smd dan hasil wawancara bersama dengan salah satu Majelis Hakim yang memutus perkara dalam putusan ini.

6. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana pada konsepnya, data yang sebelumnya telah diperoleh kemudian selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dari dimensi ilmu hukum yang telah didapatkan dari penelitian, disusun sedemikian rupa secara sistematis dan terstruktur, yang kemudian nantinya dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dipilihnya Pengadilan Negeri Sumedang sebagai

lokasi penelitian ini karena kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah tersebut telah terjadi dan di proses di Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian tentu sudah seharusnya meninjau penelitian terdahulu sebagai suatu bahan yang dijadikan bahan pertimbangan serta perbandingan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya unsur kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian sebelumnya. Terlepas dari itu penulis juga menghindari sifat plagiat antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Adapun kajian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan, diantaranya :

1. Hasil Penelitian Siti Nurmalasari (2020)

Penelitian Siti Nurmalasari (2020), dengan judul “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor : 56/Pid.B/2019/PN.Pga)”. Fakultas Ilmu Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020. Penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan pandangan antara dua hukum yang berbeda, yakni antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan menitik fokuskan kepada Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Pga.

2. Hasil Penelitian Heri Kuswanto Abbas (2016)

Penelitian yang dilakukan Heri Kuswanto Abbas (2016), dengan judul “Pembunuhan berencana dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Secara umum fokus penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan terkait penerapan hukuman (sanksi) yang selayaknya dikenakan terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam tinjauan hukum pidana (konvensional) dan hukum pidana Islam.

3. Hasil Penelitian Arbi Pratama (2018)

Penelitian Arbi Pratama (2018), dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)”. Penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana apabila dilakukan bukan hanya oleh satu orang, dengan mengambil dua contoh putusan yaitu pertama putusan pengadilan nomor. 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan putusan pengadilan nomor. 490/PID.B/2017/PN.Jkt.Tim.

Dilihat dari paparan yang digambarkan pada ketiga sumber penelitian sebelumnya, penelitian penulis memuat pembahasan yang berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu penulis menganalisis terkait Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, dimana penulis menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd sebagai objek untuk dianalisa dalam penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya.